



PUTUSAN
Nomor 146/PDT/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Yayasan Lemabaga Perlindungan Konsumen-Sulut, tempat kedudukan Jl. Walanda Maramis No. 149 Pinaesaan, Kecamatan Wenang (Kompl. Ruko Lantai II}, depan Hotel Makmur Manado), Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang Kota Manado Sulawesi Utara, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

PT. Oto Multiartha Finance, tempat kedudukan Ruko Mega Profit Kawasan Mega Mas Blok F1 No. 19 Jl. Piere Tendean Boulevard Kelurahan Titiwungan Selatan, Kecamatan Sario Kota Manado Sulawesi Utara;

PengadilanTinggitersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 146/PDT/2024/PT MND tanggal 01 Oktober 2024 tentang penunjukan Majeis Hakim;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 146/PDT/2024/PT MND tentang hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Mnd tanggal 02 September 2024, yang amarnya berbunyi sebaga iberikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

Menolak provisi Penggugat;

Dalam eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian dan menolak eksepsi untuk selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI/ REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 270.500,00 (dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Manado diucapkan pada tanggal 02 September 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2024 dan Surat Kuasa Tambahan tanggal 01 Maret 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Mnd tanggal 5 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, namun demikian Majelis Pengadilan Tinggi akan memeriksa kembali baik berkas perkara, surat surat terlampir serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 111/Pdt.G/2024/ PN Mnd tanggal 02 September 2024;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Mnd tanggal 02 September 2024, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut sepanjang pokok perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap hak dan kewajiban maupun kewenangan yayasan telah diatur secara tegas dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN Yang dirubah dan ditambah dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28

Halaman 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 146/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN 2004 sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 (1) **Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh** atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, demikian pula UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 5 **Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh** atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Menimbang bahwa sebuah organisasi baik berbentuk Yayasan maupun badan hukum perseroan terbatas dalam melaksanakan hak dan kewajiban serta kewenangannya, sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati gugatan Pembanding semula Penggugat ternyata para pihak baik identitas Penggugat maupun identitas Tergugat hanya mencantumkan nama organisasi yang berbentuk Yayasan sebagai Penggugat serta nama Perseroan Terbatas sebagai Tergugat sebagaimana tercantum dalam gugatan;

Menimbang bahwa gugatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat tidak mencantumkan pengurus ataupun pimpinan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan organisasi untuk mewakili kepentingan Yayasan maupun Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar, dengan demikian gugatan Pembanding semula Penggugat bertentangan dengan undang undang yang berlaku, maka gugatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat cacat formal;

Menimbang bahwa gugatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat cacat formal maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat cacat formal, maka segala sesuatu berkaitan dengan tahapan proses pemeriksaan dipersidangan tidak dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terlepas dari alasan banding sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki mengenai putusan Pengadilan Negeri 111/Pdt.G/2024/PN Mnd tanggal 02 September 2024 sebagaimana amar yang akan disebutkan dalam putusan ini;

Halaman 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 146/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri 111/Pdt.G/2024/PN Mnd tanggal 02 September 2024 sepanjang amar pokok perkara yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 02 September 2024 Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Mnd. yang dimohonkan banding dengan memperbaiki amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menyatakan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI/ REKONVENSI

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 yang terdiri dari Danardono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Steery Marleine Rantung, S.H., M.H. dan R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ni Ketut Susan, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Manado pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

STEERY MARLEINE RANTUNG, S.H., M.H.

DANARDONO, S.H., M.H.

ttd.

R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ni Ketut Susan, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Meterai..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses..... | Rp 130.000,00 |
| Jumlah | Rp 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)